

## **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 32 TAHUN 2009**

Indra Ramadhan Siagian  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[Indrasiagian143@gmail.com](mailto:Indrasiagian143@gmail.com)

*ABSTRACT: Humans and the environment are essentially a building that should reinforce each other because humans are very dependent on the environment while the environment also depends on human activities. However, from a human perspective, the environment is passive, while humans are active, so the quality of the environment is highly dependent on human quality. Environmental crimes are not only a national problem, but have become a problem between countries, regionally and globally. The world is getting smaller, relations between countries are getting closer and there is dependence between countries with one another. The consequences arising from environmental problems have sometimes crossed national borders, in the form of river water pollution, air emissions, forest fires, oil pollution at sea, and many others. Likewise, processes arising from the utilization of Natural Resources (SDA) will also have an impact on environmental destruction.*

*Keywords: Humans, Environment, UU PLH*

### **PENDAHULUAN**

Negara sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sebagai dasar konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terutama dari segi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam yang terkandung didalamnya perlu dilakukan pelestariannya. **(Syamsul Arifin, 2014).**

Adapun ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. **(Komariah Emong Sapardjaja, 2013).**

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya adalah satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Namun dilihat dari sisi manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedang manusia yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia.

Meskipun sudah lewat dua dekade .dari proses perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal ketentuan hasil perubahan membawa makna penting

sekaligus secercah harapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di Indonesia yang kemudian lebih konkretnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. **(Ibid:5)**

Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. **(Supriadi, 2010)**

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai Pasal 115, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species), baik dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam ketentuan Undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam ketentuan Undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. **(Azis Syamsudin,2014)**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NO 32 TAHUN 2009”**.

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut **.Pertama** Faktor penyebab dan dampak kerusakan lingkungan hidup **Kedua** Pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang “Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. “Dalam penelitian

hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”.

Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. “Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian”.

## **PEMBAHASAN**

### **Standar dan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan**

Seperti terlihat dalam spektrum yang diberikan oleh Ogus, standar secara garis besar terdiri atas tiga kelompok, yaitu standar target, standar kinerja (output), dan standar spesifikasi (proses). Meski demikian penulis lain, seperti Bell dan McGillivray, mengelompokkan standar ke dalam dua kelompok besar, yaitu standar yang terkait dengan target kualitas yang ingin dicapai atau dilindungi, yang disebut dengan target-based standards; serta standar yang terkait dengan sumber pencemaran, yang disebut dengan source-based standards. Oleh Bell dan McGillivray, standar output dan standar proses dimasukkan ke dalam kelompok source-based standards.

Standar target yang lazim digunakan adalah standar kualitas lingkungan (environmental quality standards). Standar ini sering juga disebut sebagai standar ambien (ambient standards). Standar ini memfokuskan diri pada efek dari standar terhadap target tertentu. Dalam hal ini target tersebut adalah kualitas lingkungan. Artinya, dalam konteks pengelolaan lingkungan, standar target biasanya ditentukan dengan memperhatikan efek dari polutan terhadap media lingkungan tertentu, misalnya air, udara, atau tanah. Dengan demikian, standar kualitas lingkungan menggambarkan ukuran bagi kondisi media lingkungan tertentu serta sejauh mana media lingkungan itu dapat menenggang masuknya atau dimasukkannya sebuah bahan/limbah.

Penulis berpendapat di Indonesia, standar kualitas lingkungan dapat ditemukan dalam bentuk baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan. **(Stuart Bell dan Donald McGillivray, 2001:184)**

Dalam hal ini, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan pencemaran sebagai “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah

ditetapkan.” Dengan demikian, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, pencemaran terjadi ketika terdapat pelampauan baku mutu lingkungan hidup. Namun demikian, ketika menentukan jenis baku mutu lingkungan hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tidak membedakan antara baku mutu lingkungan sebagai standar target, dan baku mutu lingkungan sebagai standar emisi. Semua standar yang dikenal, yaitu baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikelompokkan menjadi satu, yaitu sebagai baku mutu lingkungan. Dengan demikian, pembuktian adanya pencemaran menjadi terlalu mudah.

Terlihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga tidak konsisten dalam pengklasifikasian baku mutu lingkungan, karena jika semua baku mutu lingkungan dianggap satu kelompok dan dapat digunakan untuk menunjukkan adanya pencemaran (seperti dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009), maka seharusnya tidak ada perbedaan sanksi di antara Pasal 98 dan 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Atas dasar ini, penulis menganggap bahwa Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengandung kekeliruan, karena tidak semua pelampauan baku mutu lingkungan sudah menunjukkan adanya pencemaran. Dengan mengikuti penjelasan Koltsad di atas, penulis berpendapat bahwa hanya pelampauan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan lah yang menunjukkan adanya pencemaran/kerusakan lingkungan.

(UU No. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059, Pasal 1 angka 14.

UU No. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059, Pasal 20 Ayat 1 dan 2.

### **Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan**

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Perubahan ini berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang seharusnya dijaga daya dukungnya agar dapat digunakan sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan. Industrialisasi, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak. Misalnya, industri menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari potensi dampak negatif dari pembangunan, maka perlu dikembangkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui berbagai instrumen kebijakan lingkungan. Sesuai dengan mata rantai (regulatory chain) pengelolaan lingkungan yang dijabarkan oleh R. Seerden. M. Heldeweg, pengelolaan lingkungan merupakan mata rantai (regulatory chain) yang meliputi: legislation, regulation, issuing permit, implementation, and enforcement. **(Siti Sundari Rangkuti, 2003)**

Hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakkan hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan

hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Biezeveld tentang penegakan hukum lingkungan yang terdiri atas beberapa aktivitas berikut:

*Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of:*

- a. administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (= mainly preventive activity),*
- b. administrative measures or sanction in case of non compliance (= corrective activity),*
- c. criminal investigation in case presumed offences (= repressive activity),*
- d. criminal measures or sanction in case of offences (= repressive activity),*
- e. civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (= preventive or corrective activity)*

Menurut pendapat di atas, maka penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hal ini sesuai dengan pembidangan hukum lingkungan, yang menurut Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*). Ruang lingkup penegakkan hukum lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 jenis undang-undang lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Ketiga undang-undang itu, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (**G.A. Biezeveld, 1995:7**)

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut, **Pertama** Penyebab kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh daripada faktor alam yang terjadinya tidak setiap hari. Banyak negara maju telah menaruh perhatian khusus terhadap kerusakan alam yang berakibat pada berubahnya iklim global. Jika iklim global berubah, hal ini dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi karena akumulasi gas emisi di atmosfer atau juga biasa dikenal dengan istilah Global Warming atau Pemanasan Global. Indonesia sebagai negara berkembang juga telah mengalami masalah kerusakan alam yang memberikan dampak negatif untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan karena ulah manusia membawa penyakit, bencana, dan kerugian untuk diri mereka sendiri. **Kedua** Pencegahan kerusakan lingkungan dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pencegahan kerusakan lingkungan lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana,

dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut **Pertama** Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus lebih mensosialisasikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 kepada masyarakat, khususnya tentang pentingnya lingkungan hidup bagi masyarakat. **Kedua** Masyarakat harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dikarenakan masyarakat dan lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, masyarakat (manusia) membutuhkan berbagai kebutuhan yang diperoleh dari lingkungan hidup (alam), jadi untuk menjamin kebutuhan tersebut dapat terus terpenuhi maka masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus Edisi Revisi*, Jakarta, Anak Negeri Publisindo, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Fandeli Chafid, dkk, *Audit Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017
- Keraf Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Marsudin Nainggolan, *Teori-teori Hukum Pidana*, Jakarta, Universita Jayabaya, tanpa tahun.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, Alumni, 1978.
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Bunga Rampai
- Komisi Yudisial, *Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Siombo Marhaeni Ria, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2019.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan, Medan Area University Press, 2014.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Artikel Jurnal :**

Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011

Lusiana Tijow, *Jurnal Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial UNG.

**Website :**

Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?*

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> (Diakses Tanggal 5 Juni 2016).

<https://www.jurnalasia.com/ragam/kabut-asap-berbahaya-23-693-warga-medan-terkena-ispa/> , diakses 3 September 2016.

KPA <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-41-1999.pdf>, diakses 3 Oktober 2020